



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 31 /Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KEC. RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 maka pada tingkat Kelurahan/Lembang perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- Mengingat** :
1. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tanggal 30 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KEC. RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.

Pertama : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kec. Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan selanjutnya diberikan honor selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana tercantum pada lajur 7 lampiran keputusan ini.

Kedua : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sesuai pasal 45 huruf a sampai dengan huruf w Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ketiga : Masa kerja anggota PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah 9 (Sembilan) bulan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2013.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 1 April 2013

K E T U A,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Tana Toraja di Makale.
3. Lurah/Kepala Lembang Se-Kec. Rantetayo.
4. Pertinggal.

Lampiran Keputusan KPU Kab. Tana Toraja

No : 31 /Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013

Tanggal : 1 April 2013

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kec. Rantetayo
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA / KEL.	ALAMAT	HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	FRANS TODING	L	KETUA	TAPPARAN	TAPPARAN		
2	YUSPINA R. BALALEMBANG	P	ANGGOTA	TAPPARAN	TAPPARAN		
3	MARKUS DENTONG	L	ANGGOTA	TAPPARAN	TAPPARAN		
1	M. D. BUNGA' ALLO	L	KETUA	RANTETAYO	RANTETAYO		
2	MUSTAFA TANGKE ALLO	L	ANGGOTA	RANTETAYO	RANTETAYO		
3	A. PARAMMA' R.	L	ANGGOTA	RANTETAYO	RANTETAYO		
1	ZANDE PONG BUBUN	L	KETUA	PADANG IRING	PADANG IRING		
2	MARTINAH	P	ANGGOTA	PADANG IRING	PADANG IRING		
3	PHILIPUS B TOMBI	L	ANGGOTA	PADANG IRING	PADANG IRING		
1	IBRAHIM RASYID	L	KETUA	MADANDAN	MADANDAN		
2	YULI BAAN	P	ANGGOTA	MADANDAN	SELLU POTON		
3	OBED PONGTINGGI	L	ANGGOTA	MADANDAN	MADANDAN		
1	ROSALINA TANDUNG	L	KETUA	TAPPARAN UTARA	TAPPARAN UTARA		
2	YULIANDRI TIKU LEMBAWANG	L	ANGGOTA	TAPPARAN UTARA	TAPPARAN UTARA		
3	P. K. SUMBUNG	L	ANGGOTA	TAPPARAN UTARA	TAPPARAN UTARA		
1	MUSA TODING	L	KETUA	TONGLO	TONGLO		
2	BERTHA LOLONGAN	P	ANGGOTA	TONGLO	TONGLO		
3	AGUSTINUS TANGKERERUNG	L	ANGGOTA	TONGLO	TONGLO		

MAKALE, 1 APRIL 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua